



007

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 (0293) 368529 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 482 / 230

TENTANG :

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
KOTA MAGELANG
TAHUN 2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca :
- Surat permohonan izin penyelenggaraan lembaga PAUD Nomor : 16/YTK/D-PG/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Pay Group.
 - Survey Lapangan
- Menimbang :
- Bahwa Yayasan Tarakanita Katolik Kota Magelang yang akan mendirikan dan menyelenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pay Group Kota Magelang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang
- Mengingat :
- Undang – undang Dasar 1945
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang
 - Perda No 9 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005 - 2010
- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Pay Grup
Pertama : Nama : Pius X
Alamat : Jl Tentara Pelajar 25 Magelang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/ U / 1997 , Pemberi Ijin pada Diktum " Pertama " akan dicabut .
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dititetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 12 Maret 2007

.....
H.T.Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



Tembusan : Dikirim Yth :

1. Direktur PADU Dikjen PLS dan Pemuda di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat se-Kota Magelang
5. Ka Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Magelang